WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PETUGAS PENGAMANAN DAN PENGAWALAN WALI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor Sprint/176/II/HUK.6.6./2022 terkait Penugasan anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri sebagai Pamwal Wali Kota Banjarmasin;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota Banjarmasin, dipandang perlu menyiapkan Petugas Pengamanan dan Pengawalan Wali Kota Banjarmasin dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Banjarmasin, untuk menunjang tugas operasional yang bersangkutan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Petugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghasilan Kepada Petugas Pengamanan dan Pengawalan Wali Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghasilan kepada Petugas Pengamanan dan Pengawalan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dengan besaran perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Pemberian Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan sejak tanggal 03 Januari 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 04 Februari 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PETUGAS PENGAMANAN DAN PENGAWALAN WALI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PETUGAS PENGAMANAN DAN PENGAWALAN WALI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	Honor Perorang/ Bulan (Rp.)
1.	TRI SANDI YUDHA, SE	Pengamanan dan Pengawalan Wali Kota Banjarmasin	Rp. 5.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA